

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan - Pemkab Jeneponto Bakal Keciprat Anggaran Rp 6,4 Miliar



Sumber Gambar: <https://radarselatan.fajar.co.id/2024/03/23/pemkab-jeneponto-bakal-keciprat-anggaran-rp-64-miliar/>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto, Sulawesi Selatan, bakal mendapat bantuan dana Rp 6,4 milyar untuk pembangunan proyek Inpres Jalan Daerah (IJD) dari Kementerian PUPR.

Rencananya, anggaran tersebut akan digunakan untuk mengakomodir peningkatan struktur ruas jalan Pammekang - Bulu-bulu - Palajau dengan panjang 3,94 kilometer.

Anggaran senilai Rp 6,4 milyar ini akan diserahkan langsung Kementerian PUPR bersamaan dengan Pagu anggaran yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp 845 milyar yang diperkirakan akan mengerjakan ruas jalan sepanjang 175,56 kilometer.

Hanya saja, anggaran tersebut hingga saat ini masih harus menunggu draft persetujuan DPR.

"Baru draft. Ini yang kami ajukan dan sementara menunggu persetujuan DPR karena seperti itu SOP-nya," kata Pj. Bupati Jeneponto, Junaedi Bakri kepada wartawan belum lama ini.

Atas pengajuan tersebut, pihaknya saat ini tengah berupaya keras agar penanganan jalan yang bersumber dari anggaran Inpres Jalan Daerah (IJD) ini segera direalisasikan secepat mungkin.

Selain itu, pihaknya juga sudah mengusulkan ke Bappenas untuk pengalihan dari jalan kabupaten ke jalan strategis nasional. Diharapkan bisa diintervensi melalui APBN.

Setelah perencanaan ini rampung maka pihaknya baru akan mengetahui berapa kemampuan fiskal yang bisa ditangani dari alokasi tersebut.

"Yang pasti kita prioritaskan jalan LHR tinggi dengan tingkat kerusakan berat pula sehingga Kami berharap bisa dapat sampai Rp 80 Milyar Supaya bisa kami tangani 10% dari total jalan yang ada," jelasnya.

Meski begitu kata Junaedi, sejumlah ruas jalan di perbatasan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sudah dialokasikan tahun ini.

"Meski alokasi DAK jalan yang sangat minim di Jeneponto namun ruas Boludoang - Barana batas Takalar dan ruas jalan Allu Benteng - Beroanging akan segera diperbaiki tahun ini," terangnya.

Padahal menurutnya, jumlah ruas jalan yang menjadi kewenangannya saat ini sebanyak 232 ruas dengan panjang jalan sekitar 877,5 kilometer sebagai urat nadi perekonomian daerah.

Tak hanya itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto menggelar kegiatan Forum Perangkat Daerah guna membahas prioritas kegiatan pembangunan untuk tahun 2025. Baruga Kalakbirang, Senin (25/03/2024).

Forum ini dihadiri oleh berbagai unsur terkait seperti pimpinan SKPD, kasubag perencanaan dan kepala bidang masing-masing. Dimana sebelumnya menyiapkan Rencana Kerja (renja) perangkat daerah 2025 dan telah diklasifikasi kedalam prioritas daerah, sasaran daerah, program dan kegiatan prioritas berdasarkan bidang kendali/perangkat daerah.

Tak luput, hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musyrembang) masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD, menjadi bagian penting dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah tahun 2025 mendatang.

Sekretaris Daerah Kab Jeneponto H.Arifin Nur dalam sambutannya Menyampaikan bahwa forum ini merupakan wadah yang tepat untuk mengelaborasi berbagai usulan dan gagasan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan di Kabupaten Jeneponto.

"Forum ini sangat penting untuk menggali potensi-potensi pembangunan yang ada di tengah-tengah masyarakat, serta mengintegrasikannya dengan prioritas yang telah diusulkan oleh DPRD. Semua ini dilakukan demi terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Jeneponto," jelasnya.

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa Forum Perangkat Daerah ini diharapkan dapat menghasilkan rencana kerja yang solid dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dimana seluruh hasil pembahasan akan dijadikan dasar dalam menyusun Renja perangkat daerah tahun 2025, yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jeneponto.

Pada kesempatan itu, Kepala Bappeda Jeneponto, Alfian Afandy Syam menyampaikan apa yg menjadi kebijakan pokok tahun 2025 antara lain, Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kebutuhan sarpras dasar, inilah yang kemudian akan kita rumuskan bersama dalam perencanaan.

“Apa yg dilaksanakan hari ini adalah bagian dari sinkronisasi, pokok pokok pikiran masyarakat agar tersinkronisasi dengan cantolan kegiatan dengan OPD terkait,” ungkapnya.

“Output dari kegiatan ini akan hadir Renja perangkat daerah, yang sudah lengkap, baik nama kegiatannya, sub kegiatannya bahkan sudah jelas lokasinya dimana, termasuk dana hibah sudah jelas siapa yang akan diberikan”.

Tentu saja dengan melalui beberapa pendekatan yakni Pendekatan partisipatif, pendekatan bottom up, pendekatan top down, dan pendekatan politik,” ujar alfian dalam pemaparannya.

Menutup Sambutannya Sekretaris Daerah H. Arfin Nur mengajak seluruh perangkat daerah untuk bersinergi dan bekerja keras dalam mengimplementasikan program-program pembangunan yang telah direncanakan.

“Kami berharap, melalui forum ini, kita dapat menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan Forum Perangkat Daerah ini menghadirkan berbagai narasumber dan pemateri yang ahli di bidangnya.

Sumber Berita:

1. <https://radarselatan.fajar.co.id/2024/03/23/pemkab-jeneponto-bakal-keciprat-anggaran-rp-64-miliar/> 23 Maret 2024;
2. <https://www.sekindo.id/2024/03/25/pemda-jeneponto-gelar-forum-perangkat-daerah-guna-membahas-kegiatan-pembangunan-tahun-2025/#> 25 Maret 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf b. yang menyatakan Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi:

- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
 - a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
 - c. Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 21 yang menyatakan:
 - a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.
 - b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
 - c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
 - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
- 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
 - 2) memeriksa kas secara periodik;
 - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - 6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
- e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:
- 1) besaran anggaran;
 - 2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan
- g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:
- 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif Kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
- 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - 2) memeriksa kas secara periodik;

- 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
 - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
- i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
 - j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
 - k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
 - l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
 - m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
 - n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administrative dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
 - o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
 - p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
 - q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
 - r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

- s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.
 - t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
 - 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
 - 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
 - 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
 - 4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.
 - u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.
4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan:
- a. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
 - b. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
 - c. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 50 pada Angka 3 yang menyatakan “Ketentuan Terkait Belanja Modal Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:”
- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

 - 1) berwujud;

- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) dapat diidentifikasi;
- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.